

PENETAPAN-REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
2024

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO.430 TAHUN 2024 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Kpt No. 799 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Agustus 2024.
- Lampiran : 1 hlm